



P E N E T A P A N

Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA. MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di ____ Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di ____ Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Nopember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK, tanggal 01 Nopember 2018, mengemukakan alasan permohonannya di muka persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (____) dan Pemohon II (____) adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Januari 2007 ____ Kabupaten Bangka Barat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen.No. 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK



2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama ____ disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ____ DAN ____ dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Duda karena istri meninggal mempunyai anak 1 orang, dan Pemohon II berstatus Janda karena suami meninggal mempunyai anak 1 orang;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada halangan baik secara Syar'i maupun halangan menurut peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Desa ____, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ____ umur 10 tahun dan M. ____, umur 9 tahun;
7. Bahwa sejak akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II (____) adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan buku nikah dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip;
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Mentok untuk mendapatkan buku nikah dan administrasi lainnya;
10. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama dalam pernikahan tetap dalam agama Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen.No. 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK



berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya Perkawinan antara Pemohon I (___) dengan Pemohon II (___) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2007 di Desa Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ____ Nomor ____ tanggal 24 April 2013, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bukti mana telah dibubuhi Meterai secukupnya, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ____ Nomor ____ tanggal 24 Juni 2012, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, bukti mana telah dibubuhi Meterai secukupnya, serta telah disesuaikan pula dengan aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama ____ Nomor ____ tanggal 12 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ____, Kecamatan ____, yang oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda bukti (P.3);

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen.No. 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK



4. Fotokopi Surat Kematian atas nama ____ Nomor ____ tanggal 26 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ____ Kecamatan Simpang ____ oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda bukti (P.4);

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang telah didengar kesaksian mereka di bawah sumpahnya di muka persidangan yaitu :

1. SAKSI, umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di ____ Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri menikah tahun 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hadir dilaksnakan di rumah pak Mardi tetapi lupa tanggal pernikahannya, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama ____, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ____ dan satunya lagi saksi lupa namanya dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I Duda karena istri Pemon I meninggal dan status Pemohon II Janda karena suami Pemohon II meninggal;
 - Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen.No. 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK



- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. SAKSI, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan swasta, tempat tinggal tempat tinggal di _____Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri menikah pada tanggal 02 Januari 2007;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan hadir dilaksanakan di rumah pak Mardi tetapi lupa tanggal pernikahannya, dengan wali nikah Saksi sendiri bernama _____karena ayah sudah meninggal lebih dulu, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ____dan satunya lagi saksi lupa namanya dengan mas kawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan Agama Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
 - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I Duda karena istri Pemohon I meninggal dan status Pemohon II Janda karena suami Pemohon II meninggal;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen.No. 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK



- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik secara syar'i ataupun secara adat;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai lagi isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah ini untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak-pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan tinggal di Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Mentok telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen.No. 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK



kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, mengenai kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama dalam masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada tanggal 02 Januari 2007 di _____, Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama _____ disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama _____ dan _____ Dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disamping orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak diurus;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk adanya kepastian hukum mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, majelis memandang bahwa kedua orang saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi, dan secara materil keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang bersesuaian satu sama lainnya, dimana saksi mengetahui dan menghadiri secara langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dengan memenuhi syarat rukunnya, dan ternyata juga tidak ada halangan syar'i dan halangan adat bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan serta sejauh ini tidak ada pihak yang menggugat dan berkeberatan dengan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen.No. 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK



keterangan-keterangan yang disampaikan oleh keduanya di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Januari 2007, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama ____, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama ____DAN ____ dengan mas kawin berupa uang, sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam dan adat maupun ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diurus dan dilaporkan ke KUA Kecamatan ____;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (1) bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam. Pada pernikahan tersebut telah terpenuhi rukun-rukun pernikahan karena telah adanya mempelai pria dan mempelai wanita yaitu Pemohon I dan Pemohon II, wali, mahar, dua orang saksi serta ijab qobul, dengan demikian ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta poin (2) bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen.No. 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK



Hukum Islam di Indonesia tidak terjadi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, berdasarkan fakta poin 3 yang menyatakan bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk itsbat nikah telah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena telah ternyata tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan ini terjadi setelah keluarnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, karena pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II serta anak mereka demi adanya kepastian hukum telah terjadinya suatu pernikahan, dan selanjutnya dapat dipergunakan oleh para pihak untuk mengurus bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 02 JANuari 2007 di Desa Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad mu'amalah, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal mu'amalah,

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen.No. 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK



seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan qiyas perlu mencari teks nash yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis”

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (____) dengan Pemohon II (____) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2007, di Desa Air Menduyung, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen.No. 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Roabi'ulawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami TIBYANI, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, NURMAN SYARIF, S.H.I., M.S.I. dan KOMARIAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Roabi'ulawal 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. YUHARTINI, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

NURMAN SYARIF, S.H.I., M.S.I.

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

KOMARIAH, S.H.I.

Panitera

Dra. YUHARTINI, S.H.

Rincian Biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen.No. 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp.240.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen.No. 0046/Pdt.P/2018/PA.MTK